PUTUSAN
Nomor 67/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] ***Indonesian Human Rights Committe For Social Justice*** **(IHCS) yang diwakili oleh:**

Nama : Gunawan

Jabatan : Ketua Komite Eksekutif IHCS

Alamat : Jalan Mampang Prapatan XV/8A Tegal Parang – Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Juni 2012, memberi kuasa kepada **Ecoline Situmorang, S.H., B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., Riando Tambunan, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Taufiqul Mujib, S.H., Henry David Oliver Sitorus, S.H., Tumaber Manulang, S.H., Janses E. Sihaloho, S.H., M. Zaimul Umam, S.H. M.H., Anton Febrianto, S.H., Priadi, S.H., Arif Suherman, S.H., Dhona El Furqon, S.Hi.,** dan **Syamsir, S.H., M.H.,** para advokat dan Pembela Hak-Hak Konstitusional yang tergabung dalam TIM ADVOKASI SUPREMASI SIPIL (TASS), yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan XV Nomor 8A, Tegal Parang, Jakarta Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----------**Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Juli 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 245/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 67/PUU-X/2012 pada tanggal 9 Juli 2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2012, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin, melindungi serta memenuhi hak-hak warga negaranya melalui konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa diantaranya adalah hak atas kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: ”*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan* ***kepastian hukum*** *yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk. Hukum sebagai *social control* dalam pengembangan perilaku profesionalitas Tentara Nasional Indonesia dilandasi oleh Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan tugas kepada Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi; *surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.* Frasa “Surat Pernyataan” dalam ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah akan

berpotensi melanggar hak akan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 karena surat pernyataan mengundurkan diri bukanlah “telah mengundurkan diri” sehingga Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan/atau POLRI walaupun mereka telah menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri mereka tetaplah PNS, TNI, dan POLRI aktif sebelum adanya surat keputusan dari atasan mereka yang berwenang.

Untuk selanjutnya Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan salah satu landasan dalam membentuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengembangan TNI harus berdasarkan prinsip sebagaimana disebutkan dalam Konsideran menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di mana Tentara Nasional Indonesia harus dikembangkan dan dibangun dengan mengacu pada empat pilar yaitu nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, dan ketentuan hukum nasional.

Dalam salah satu pilar pengembangan TNI yaitu supremasi sipil yang mengandung makna dimana kekuasaan sipil mengendalikan militer melalui pejabat-pejabat sipil yang dipilih oleh rakyat. Prinsip ini mensyaratkan agar militer tunduk dan patuh terhadap otoritas sipil yang telah terpilih secara demokratis. Pengendalian oleh pejabat sipil memungkinkan suatu bangsa mengembangkan nilai-nilai, lembaga-lembaga dan praktek-praktek yang berdasarkan atas kehendak rakyat banyak dan bukan atas keinginan para pemimpin militer. Konsep supremasi sipil biasa diterapkan di negara-negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi dan konsep tersebut adalah lawan dari supremasi militer dan lawan dari sistem politik otoritarian.

Supremasi sipil sebagaimana dijelaskan diatas adalah upaya untuk membangun hubungan sipil-militer yang sehat yang menuntut otoritas sipil dan militer bersikap proporsional dan profesional. Militer harus menghargai dan mematuhi otoritas politik dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis. supremasi sipil memerlukan lebih dari sekedar upaya pengendalian pejabat-pejabat sipil terhadap militer guna meminimalisasi intervensi militer dalam politik.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: “Hak Uji Materiil Di Indonesia, 1997,” ada dua jenis, yaitu hak uji formil dan hak uji materiil. Hak uji formil menurutnya adalah “wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti Undang-Undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak” (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan hak uji materiil sebagai “wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu *(verordenende macht)* berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu” (halaman 11);

Hak uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan: “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya …. dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.

Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) berbunyi: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.

Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

Bahwa di dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *"(2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda".*

Bahwa, selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan Undang-Undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 945;

C. Kedudukan dan Hak Konstitusional Pemohon

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

Perorangan warga negara Indonesia, Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; Badan hukum publik atau privat, atau; Lembaga negara.

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan kepastian hukum, hak atas pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki *legal standing* (dikualifikasi sebagai pemohon) dalam permohonan pengujian Undang-Undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya Undang-Undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009);

Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat, yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan Konstitusi, Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia, yang berbadan hukum privat dan didirikan berdasarkan akta notaris;

Bahwa adapun organisasi yang dapat atau bisa mewakili kepentingan publik (umum) adalah organisasi yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh berbagai Undang-Undang maupun yurisprudensi, yaitu:

- berbentuk badan hukum;
- dalam AD/ART secara tegas menyebutkan tujuan didirikan organisasi tersebut;
- secara rutin telah melakukan kegiatan yang telah diamanatkan oleh AD/ART nya tersebut;

Bahwa dalam hal ini Pemohon adalah ***Indonesian Human Rights Committee For Social Justice*** **(IHCS)**, sebuah organisasi non pemerintah (badan hukum privat) yang dikenal telah memperjuangkan Hak–Hak Konstitusional, khususnya di bidang hak asasi manusia, advokasi kebijakan publik untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi masnusia, serta melakukan inisiatif jalan

pemenuhan hak asasi manusia, keadilan sosial, pembaruan sistem ekonomi, politik, hukum dan keamanan, serta penyelesaian konflik kekerasan bersenjata; di mana hal tersebut tercermin dalam AD/ART dan aktivitas sehari-hari Pemohon;

Bahwa Pemohon tercatat di Akta Notaris Ny. Nurul Muslimah Kurniati, S.H., dengan Nomor Akta 16 tanggal 16 Februari 2008. Bahwa dalam akta Pasal 7 mengenai tujuan organisasi ini adalah:

Organisasi ini bertugas untuk memperjuangkan tata dunia yang damai, adil dan makmur. Menghapus ketidakadilan global yang disebabkan oleh negara dan modal. Dan dunia yang bebas dari kemiskinan, kelaparan, peperangan dan perbudakan serta bebas dari neo-kolonialisme dan imperialisme. **Di tingkatan nasional adalah terciptanya negara demokratis yang menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan sosial bagi warganya.**

Organisasi ini berperan memajukan dan membela hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan sosial.

Selanjutnya dalam Pasal 9 menyatakan:

---------- Fungsi ----------

Organisasi ini berfungsi:

- Membela korban pelanggaran hak asasi manusia melalui advokasi litigasi dan non litigasi.
- Memfasilitasi korban-korban pelanggaran hak asasi manusia untuk berubah menjadi pejuang hak asasi.
- **Melakukan advokasi kebijakan publik untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia.**
- Melakukan inisiatif jalan pemenuhan hak asasi manusia, keadilan sosial, pembaruan sistem ekonomi, poltik, hukum dan keamanan, serta penyelesaian konflik kekerasan bersenjata;

Bahwa keberadaan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini berpotensi menghambat tujuan organisasi untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan untuk

melakukan inisiatif pembaharuan sistem politik, hukum, dan keamanan, sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon akan berpotensi terhalangi.

Bahwa berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Pemohon telah terlihat dengan jelas bahwa yang diperjuangkan oleh Pemohon adalah kepentingan publik.

Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari kerja-kerja Pemohon diantaranya melakukan advokasi kebijakan pada *judicial review* Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang APBN-P 2010, Undang-Undang APBN-P 2011, Undang-Undang APBN-P 2012, Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bahwa dari seluruh permohonan tersebut diatas Mahkamah Konstitusi telah mengakui dan menerima *legal standing* Pemohon untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan publik.

Bahwa keberadaan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah merugikan kepentingan publik yang selama ini diperjuangkan dan dibela oleh Pemohon selaku Organisasi Masyarakat. Adapun kerugian akibat pemberlakuan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang *a quo* Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam status aktif ketika mengikuti pemilukada sehingga merusak sistem demokrasi dan berpotensi melanggar hak-hak sipil politik warga negara, dan membangkitkan trauma politik masa lalu terhadap Dwi Fungsi ABRI dan kewajiban PNS untuk memilih salah satu kontestan Pemilu tertentu.

D. Fakta Hukum

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2004 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Bahwa pada tanggal 28 April 2008 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana juga meliputi tata cara pemilihan kepala daerah.

4. Bahwa salah satu Pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g menyatakan; *surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g di atas, maka bagi bakal calon kepala daerah yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan melampirkan surat pengunduran diri sebagai salah satu syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dituntut untuk profesional yaitu dengan diberi tugas yang antara lain untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
8. Bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai atribusi dari Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 juga menuntut profesionalitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara melarang anggota TNI/POLRI untuk terjun dalam politik praktis.
9. Bahwa Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah pernah diuji dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 4/PUU-VIII/2010 yang pada intinya menolak permohonan terhadap pasal tersebut.

   Untuk itu Pemohon mengajukan kembali *(rejudicial review)* Pasal 59 ayat

(5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan yang berbeda dari permohonan yang sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

"(2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda."

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010 dalam bagian pertimbangan Mahkamah Konstitusi terlihat bahwa dalil pemohon terdahulu adalah sebagai berikut:

- *Pasal a quo telah merampas jabatan Pemohon sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung tanpa melalui proses hukum (due process of law), padahal jabatan Pemohon tersebut diperoleh melalui proses yang panjang;*
- *Jabatan Pemohon sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung bukan jabatan politis, melainkan jabatan karir, dalam hal ini adalah jabatan struktural, yang merupakan hak Pemohon, sehingga jabatannya tersebut hanya dapat dicabut apabila Pemohon melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;*
- *Pasal a quo tidak adil dan menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum jika dibandingkan dengan ketentuan seorang Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sebagai pejabat publik yang akan mencalonkan tidak dituntut oleh Undang-Undang untuk mengundurkan diri. Sementara Pemohon yang hanya sebagai pejabat struktural yang notabene merupakan jabatan karir diwajibkan membuat surat pernyataan mengundurkan diri pada saat mendaftar. Seharusnya Pemohon diperlakukan sama di depan hukum sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;*

Terkait dalil para Pemohon dalam perkara Nomor 4/PUU-VIII/2010

Mahkamah berpendapat bahwa:

Yang pertama:

"...Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada perampasan hak konstitusional dalam pengaturan untuk menyatakan pengunduran diri dari jabatan negeri manakala seseorang yang memegang jabatan negeri dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, karena jabatan negeri bukan merupakan hak..."

Yang kedua:

"...Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah keliru menyamakan jabatan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dan bahkan anggota DPR dengan jabatan struktural Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi. Kedua jabatan tersebut merupakan jabatan yang berbeda. Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, dan anggota DPR adalah jabatan politik. Jabatan yang memiliki karakter-karakter khas politik..."

Bahwa Pemohon menilai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010 terkait Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hanya mempermasalahkan tentang Pengunduran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari jabatannya dan telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal tersebut konstitusional, sedangkan menganai pengunduran diri anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dipermasalahkan dalam uji materiil tersebut. Sehingga Pemohon menilai perlu ditinjau kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010 dengan menguji kembali konstitusionalitas pasal tersebut.

E. Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan Uji Materiil

I. Bahwa Pasal 59 ayat (5) huruf g sepanjang frasa *"* *surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri"* khusus bagi calon yang berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945:**

Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan sebagai berikut:

"(5) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan:

a. *surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;*
b. *kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;*
c. *surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;*
d. *surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan;*
e. *surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;*
f. *surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
g. ***surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;***
h. *surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;*
i. *surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
j. *kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan*
k. *visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis".*

Bahwa Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik dan gabungan partai politik adalah kewajiban untuk menyerahkan:

> *"surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;"*

Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945:

> *"Negara Indonesia adalah Negara hukum".*

Konsep negara hukum adalah "*rule of law*" yang pada pokoknya hukum sebagai suatu sistem yang mensyaratkan keselarasan dan keharmonisan antara satu Undang-Undang dengan perundang-undang lainnya. Dengan demikian seharusnya Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah harus selaras dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dan dibatasi oleh Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dinyatakan secara tegas tentang Jati diri Tentara Nasional Indonesia dan pelarangan ruang lingkup keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam perpolitikan praktis.

Bahwa pada Pasal 2 huruf d secara tegas menyatakan:

"*Pasal 2*

Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah:

d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, ***tidak berpolitik praktis****, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta* ***mengikuti kebijakan politik negara*** *yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.*"

Bahwa pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia secara lebih tegas menyatakan:

"***Pasal 39***

Prajurit dilarang terlibat dalam:

1. kegiatan menjadi anggota partai politik;

2. kegiatan politik praktis;

3. kegiatan bisnis; dan

4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya."

Bahwa pelarangan terhadap keikutsertaan dalam politik praktis juga termaktub jelas dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

(2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Bahwa Undang-Undang *a quo* melegitimasi dan memperbolehkan anggota TNI/POLRI untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan terlebih dahulu menyertakan surat pengunduran diri dari jabatan negeri, hal mana bertentangan dengan larangan yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.

Bahwa *rule of law* juga mengandung beberapa elemen penting, salah satunya "Dihindarinya kesewenang-wenangan *(avoidance of arbitrariness)".*

Bahwa surat pengunduran diri bagi peserta Pemilukada dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tanpa surat penonaktifan, hakikatnya masihlah sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), hal ini dapat mengakibatkan rusaknya sistem hukum. Karena upaya membangun Indonesia yang demokratis telah diatur lewat prosedur hukum, sehingga pelanggaran hukum mengakibatkan rusaknya tatanan demokrasi yang sedang dibangun dan mengakibatkan tugas melindungi tanah-air dan melayani masyarakat yang diemban Tentara Nasional

Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menjadi terhalangi.

Bahwa apabila pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang *a quo* diberlakukan maka anggota TNI/POLRI yang mempunyai kapasitas sebagai aparat represif negara berpotensi melakukan tindakan kesewenang-wenangan.

Berdasarkan hal yang telah Pemohon uraikan di atas ketidak harmonisan atau ketidak selarasan antara Undang-Undang *a quo* terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia adalah merupakan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang frasa "***surat pernyataan mengundurkan diri"*** tidak dimaknai dengan adanya surat keputusan "telah mengundurkan diri dari instansi dan telah disetujui oleh instansi yang berwenang" sebagai salah satu persyaratan untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah yang berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dengan kata lain telah berhenti dari keanggotaan TNI atau Polri.

II. Pasal 59 ayat (5) huruf g sepanjang frasa *"surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri"* khusus bagi calon yang berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum:**

Bahwa Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang *a quo* menyatakan:

"(5) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan:

g. ***surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara***

Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;"

Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan ***kepastian hukum*** *yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*

Bahwa frasa *"surat pernyataan mengundurkan diri*" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang *a quo* bukanlah suatu tindakan yang "*telah mengundurkan diri".* sehingga, ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang *a quo* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Ketidakpastian hukum disebabkan karena di satu sisi Pasal 2 huruf d dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan tegas melarang Anggota Tentara Nasional Indonesia untuk berpolitik praktis, menjadi anggota partai politik, dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Demikian juga dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan:

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

(2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Bahwa frasa *"surat pernyataan mengundurkan diri*" dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang *a quo* ini telah ditafsirkan secara keliru oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi:

“surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural ***atau*** *jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui;”*

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU tersebut, KPU memberikan persyaratan yang sifatnya *optional* diantara memilih mundur dari jabatan struktural atau jabatan fungsional. Sehingga frasa *“surat pernyataan mengundurkan diri”* bukan merupakan tindakan *“telah mengundurkan diri”* sehingga seorang bakal calon kepala daerah yang masih aktif sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dimungkinkan terlibat dalam politik praktis.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon sebutkan di atas maka pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang *a quo* berpotensi multafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang frasa “***surat pernyataan mengundurkan diri”*** tidak dimaknai dengan harus adanya surat keputusan “telah mengundurkan diri dari instansi dan telah disetujui oleh instansi yang berwenang” sebagai salah satu persyaratan untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah yang berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dengan kata lain telah berhenti dari keanggotaan TNI atau Polri.

III. Bahwa Pasal 59 ayat (5) Huruf g sepanjang Frasa *”**surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri”*** khusus bagi calon yang berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945:**

Bahwa Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang *a quo* menyatakan:

”(5) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan:

g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara

Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;"

Bahwa Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang *a quo* ditafsirkan serta diimplementasikan hanya melalui penyerahan surat pernyataan mengundurkan diri dan bukanlah suatu tindakan yang "*telah mengundurkan diri dari instansi dan telah disetujui oleh instansi yang berwenang*". Dengan kata lain pasal ini memperbolehkan anggota TNI/POLRI untuk mencalonkan diri dalam Pemilukada meskipun ia belum berhenti dari instansi yang bersangkutan.

Bahwa apabila norma dan tafsir dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang *a quo* tetap diberlakukan maka akan berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan:

> *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada* ***pembatasan*** *yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,* ***keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis****".*

Bahwa penerapan pasal *a quo* juga berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan kewenangan dari anggota TNI/POLRI. Misalnya ketika terjadinya sengketa Pemilukada dimana salah satu atau lebih calon peserta berasal dari keanggotaan TNI/POLRI, maka akan berpotensi terjadi konflik bersenjata yang melibatkan anggota TNI/POLRI.

Bahwa Pemohon sangat-sangat meyakini bahwa hak untuk memilih dan dipilih adalah hak asasi dan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian pada dasarnya setiap orang atau warga negara memiliki hak yang sama didalam proses pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun terkait dengan hak untuk dipilih dan memilih bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah dibatasi dengan Undang-

Undang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini semua demi menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat.

Pembatasan ini sejalan dengan tugas pokok dibentuknya Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan:

> *"(1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara".*

Pembatasan ini juga sejalan dengan fungsi Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:

> *"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".*

Artinya berdasarkan tugas dan fungsi yang Pemohon sebutkan di atas jelaslah bahwa anggota TNI/POLRI mengemban tugas yang mulia didalam pertahanan dan keamanan negara. Sehingga bila anggota TNI/POLRI mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah maka wajib terlebih dahulu mengundurkan diri jabatan struktural dan fungsionalnya.

Amanat Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 apabila dikaitkan dengan larangan berpolitik praktis dalam Undang-Undang *a quo* secara tegas merupakan pembatasan terhadap hak dan kewajiban anggota TNI/POLRI.

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon sebutkan diatas, maka jelaslah bahwa frasa "***surat pernyataan mengundurkan diri*** " dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang *a quo* harus dimaknai dengan adanya surat keputusan "telah mengundurkan diri dari instansi dan telah disetujui oleh instansi yang berwenang" sebagai salah satu persyaratan untuk

maju sebagai bakal calon kepala daerah yang berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dengan kata lain telah berhenti dari keanggotaan TNI atau Polri.

IV. Bahwa Pasal 59 ayat (5) Huruf g sepanjang frasa *"surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri"* khusus bagi calon yang berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945:**

Bahwa Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang *a quo* menyatakan:

"(5) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan:

g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;"

Bahwa Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Bahwa tujuan dibentuknya Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu alat negara adalah untuk bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, hal tersebut telah dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi;

"Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara."

Bahwa dengan fungsi Tentara Nasional Indonesia untuk mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia ini, Tentara Nasional Indonesia harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam perpolitikan praktis.

Bahwa Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan atribusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugasnya dalam bentuk Undang-Undang, yang untuk selanjutnya melalui Presiden mengesahkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan;

"***Tentara Profesional, yaitu tentara yang*** *terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik,* ***tidak berpolitik praktis,*** *tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya,* ***serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil,*** *hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi".*

Bahwa dalam rangka pembentukan tentara yang profesional maka, dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia melarang kepada prajurit untuk terlibat dalam; *(1)*

kegiatan menjadi anggota partai politik; (2) kegiatan politik praktis; (3) kegiatan bisnis; dan (4) kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Bahwa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum".

Bahwa untuk menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menyatakan adanya batasan-batasan ataupun larangan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

(1) *Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.*
(2) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.*
(3) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.*

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, maka jelaslah bahwa TNI/POLRI mengemban tugas mulia dalam bidang pertahanan dan keamanan Negara dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Anggota TNI/POLRI diperbolehkan terlibat didalam politik praktis hanya setelah mereka mengundurkan diri dari jabatan struktural dan fungsional.

Dengan demikian frasa *"surat pernyataan mengundurkan diri"* yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan adanya surat keputusan non aktif dari jabatan stuktural dan jabatan fungsional Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon sebutkan di atas, maka jelaslah bahwa frasa ”***surat pernyataan mengundurkan diri*** ” dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai adanya surat keputusan “telah mengundurkan diri dari instansi dan telah disetujui oleh instansi yang berwenang” sebagai salah satu persyaratan untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah yang berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dengan kata lain telah berhenti dari keanggotaan TNI atau Polri.

F. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa:

Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak menjamin netralitas TNI/POLRI yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga bertentangan dengan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2), Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945.

G. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini**;**
2. Menyatakan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59) inkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar 1945 **sepanjang frasa *”****surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri”* khusus bagi calon yang berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak ditafsirkan dengan surat keputusan *“telah mengundurkan diri dari instansi dan telah disetujui oleh instansi yang berwenang”* sebagai salah satu persyaratan untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah yang berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia dan

Kepolisian Republik Indonesia dengan kata lain telah berhenti dari keanggotaan TNI atau Polri.

3. Menyatakan Pasal 59 ayat (5) huruf g **sepanjang frasa *"surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri"*** khusus bagi calon yang berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59) inkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor 05/PLENO II/IHCS/XII/2011 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Ketua Komite Eksekutif *Indonesian Human Rights Committe For Social Justice* (IHCS), tanggal 17 Desember 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Notaris mengenai Anggaran Dasar *Indonesian Human Rights Committe For Social Justice*, tanggal 27 Februari 2008;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Tempointeraktif, dengan tema “LSM: Standar Ganda TNI Dalam Pilkada”;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Suara Karya, dengan tema “Anggota TNI Calonkan Diri Harus Pensiun”;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita AntaraNews.Com, dengan tema “Empat Pasangan calon mendaftar Pilkada Kalbar”;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Lipsus Kompas.com, dengan tema Jangan Sampai Ada PNS, Polisi, TNI Saat Kampanye!”;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Rakyat Merdeka *online*, dengan tema, “Komisi I DPR juga Didesak Ikut Panggil Albiner Sitompul”;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Kalimantan-news.com, dengan tema “Mayjen Armyn Gandeng Besan Fadel Daftar Pilkada”;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Republika *online*, dengan tema, “Nyagub Kalbar, Mayjen Armyn Belum dapat Izin Mabes TNI”;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo;* dan
b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 30 UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat *(causal verband)* antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah sebuah organisasi non-pemerintah (*Indonesian Human Rights Committe For Social Justice*) yang memperjuangkan hak-hak konstitusional khususnya di bidang hak asasi manusia, yang bertugas

untuk memperjuangkan tata dunia yang damai, adil dan makmur, menghapus ketidakadilan global, membebaskan dunia dari kemiskinan, kelaparan, peperangan, perbudakan, neokolonialisme dan imperialisme, yang juga mempunyai tujuan di tingkat nasional yaitu menciptakan negara demokratis yang menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan sosial bagi warganya;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberadaan Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008 yang menyatakan, *"Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan: ... g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia"*, berpotensi menghambat tujuan Pemohon untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan melakukan inisiatif pembaharuan sistem politik, serta merugikan kepentingan publik yang selama ini diperjuangkan dan dibela oleh Pemohon, karena berdasarkan pasal *a quo,* Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ketika mereka mengikuti Pemilukada statusnya masih dalam status aktif, sehingga hal tersebut dapat merusak sistem demokrasi dan berpotensi melanggar hak-hak sipil politik warga negara, serta dapat membangkitkan trauma politik masa lalu terhadap dwi fungsi ABRI dan kewajiban PNS untuk memilih salah satu kontestan Pemilu tertentu;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum privat yang dapat dirugikan oleh berlakunya Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008, oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan *a quo;*

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 54 UU MK yang menyatakan, *"Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden".* Karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo;*

2. Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008 telah dimohonkan pengujian dan diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VIII/2010, bertanggal 20 April 2010;

3. Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*", yang juga sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 06/PMK/2005) yang menyatakan, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*";

4. Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, "*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang*

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda", yang juga sejalan dengan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 menyatakan, "*Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda*";

5. Pemohon dalam Perkara Nomor 4/PUU-VIII/2010, pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008 telah merampas jabatan Pemohon sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung tanpa melalui proses hukum (*due process of law*), padahal jabatan Pemohon bukan jabatan politis, melainkan jabatan karir, dalam hal ini adalah jabatan struktural yang merupakan hak Pemohon, sehingga jabatannya tersebut hanya dapat dicabut apabila Pemohon melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal *a quo* juga tidak adil dan menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum jika dibandingkan dengan ketentuan seorang Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sebagai pejabat publik yang akan mencalonkan tidak dituntut oleh Undang-Undang untuk mengundurkan diri. Sementara Pemohon yang hanya sebagai pejabat struktural yang *notabene* merupakan jabatan karir diwajibkan membuat surat pernyataan mengundurkan diri pada saat mendaftar. Oleh karena itu Pemohon merasa tidak diperlakukan sama di depan hukum sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah telah berpendapat bahwa jabatan bukan merupakan hak PNS, tetapi pengangkatan dalam suatu jabatan yang mensyaratkan pada prinsip profesionalisme, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu. Jabatan merupakan kepercayaan atau penghargaan dari atasan atau pimpinan dari suatu organisasi negara terhadap prestasi kerja yang diraih oleh seorang PNS untuk meningkatkan produktivitas kerja PNS dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian tidak ada perampasan hak konstitusional dalam pengaturan untuk menyatakan pengunduran diri dari jabatan negeri manakala seseorang yang memegang jabatan negeri dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pemohon juga telah keliru menyamakan jabatan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dan bahkan

anggota DPR dengan jabatan struktural Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi. Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dan anggota DPR adalah jabatan politik. Jabatan yang memiliki karakater-karakter khas politik. Di antara karakter tersebut yang terpenting adalah rekrutmennya melalui mekanisme pilihan rakyat yang memiliki kedaulatan, sehingga jabatan politik merupakan jabatan yang diperoleh dari kepercayaan rakyat, baik yang dipilih langsung oleh rakyat maupun yang dipilih melalui perwakilan di dalam masa jabatan tertentu secara periodik dan dibatasi serta terikat dengan agenda demokrasi, yaitu pemilihan umum. Sementara itu jabatan negeri adalah jabatan karir, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

6. Dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008 yang menyatakan, *"Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan: ... g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia"*, sepanjang frasa *"surat pernyataan pengunduran diri",* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 30 UUD 1945, yang menyatakan:

a. **Pasal 1 ayat (3):**

Negara Indonesia adalah negara hukum.

b. **Pasal 28D ayat (1):**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

c. **Pasal 28J ayat (2):**

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

d. **Pasal 30**

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia,Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya yang berasal dari anggota TNI dan anggota Polri, pada hakikatnya masih anggota TNI dan anggota Polri jika tanpa dibarengi dengan surat penonaktifan dari instansi yang berwenang. Hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya sistem hukum, karena upaya membangun Indonesia yang demokratis telah diatur lewat prosedur hukum, sehingga pelanggaran hukum mengakibatkan rusaknya tatanan demokrasi yang sedang dibangun dan mengakibatkan tugas melindungi tanah air dan melayani masyarakat yang diemban TNI dan Polri menjadi terhalangi;

b. Anggota TNI dan anggota Polri yang mempunyai kapasitas sebagai represif negara berpotensi melakukan tindakan kesewenang-wenangan, hal tersebut menjadi tidak selaras dengan tugas mulia TNI dan Polri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Frasa, "***surat pernyataan pengunduran diri"*** dalam Pasal *a quo* bukanlah tindakan yang "***telah mengundurkan diri***", sehingga hal tersebut berpotensi multitafsir dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena seorang bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari anggota TNI dan anggota Polri yang masih aktif dimungkinkan terlibat dalam politik praktis. Oleh karena itu, frasa "*surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri"* dalam pasal *a quo* khusus bagi calon yang berasal dari TNI dan Polri tidak ditafsirkan dengan surat

keputusan *"telah mengundurkan diri dari instansi dan telah disetujui oleh instansi yang berwenang";*

7. Berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata esensi dan syarat-syarat konstitusionalitas serta dasar materi muatan UUD 1945 yang dinyatakan Pemohon dalam perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 4/PUU-VIII/2010 adalah berbeda. Oleh karenanya, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam paragraf **[3.11] angka 6** tersebut di atas dan termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di bidang politik, termasuk anggota TNI dan anggota Polri yang memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu. Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, *"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

[3.12.2] Bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan,

- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia:

  "Prajurit dilarang terlibat dalam:

  1. *kegiatan menjadi anggota partai politik;*
  2. *kegiatan politik praktis;*

3. *kegiatan bisnis; dan*
4. *kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya."*

- Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan,

"(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

(2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian."

merupakan ketentuan pelarangan terhadap anggota TNI dan anggota Polri untuk ikut serta dalam pesta demokrasi Pemilu dalam hal ini Pemilukada yang telah dianulir oleh Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008 yang menyatakan, *"Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan: ... g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia"*, sehingga berdasarkan Pasal *a quo* anggota TNI dan anggota Polri diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah maupun wakil kepala daerah asalkan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negerinya;

[3.12.3] Bahwa frasa "*surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri"* dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008, menurut Mahkamah adalah ketentuan persyaratan yang sudah jelas bagi anggota TNI maupun anggota Polri yang akan mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilukada dalam menjaga profesionalitas dan netralitas TNI dan Polri. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini Pemilukada yang demokratis, jujur, dan akuntabel, para peserta Pemilu, khususnya yang berasal dari PNS, anggota TNI

dan anggota Polri tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan jabatan, kewenangan, dan pengaruh yang melekat pada dirinya sebagai akibat jabatan yang disandangnya pada saat Pemilukada berlangsung. Frasa "*surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri"* dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008, yang ditafsirkan oleh Pemohon bahwa anggota TNI maupun anggota Polri yang ketika mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilukada walaupun sudah menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri belumlah dapat dikatakan non aktif dari keanggotaanya. Dengan demikian anggota TNI maupun anggota Polri masih dapat dikatakan aktif dan belum benar-benar keluar dari kesatuannya sehingga dapat terlibat dalam politik praktis yang berpotensi memanfaatkan jabatannya dan melakukan tindakan sewenang-wenang. Mahkamah berpendapat, Pemohon telah keliru dalam menafsirkan pasal *a quo*, karena pasal *a quo* justru memberikan persyaratan yang jelas kepada anggota TNI maupun anggota Polri yang akan mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilukada harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya. Meskipun dalam pasal *a quo* tidak menjelaskan mengenai tindak lanjut dari surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri tersebut, namun demikian bukan berarti anggota TNI dan anggota Polri itu masih aktif dalam menduduki jabatannya, karena proses surat pernyataan pengunduran diri anggota TNI dan anggota Polri dari jabatan merupakan kewajiban atau kewenangan dari atasan anggota TNI dan Polri yang mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilukada untuk menindaklanjutinya. Dengan kata lain, ketegasan pengunduran diri anggota TNI dan/atau anggota Polri dari jabatannya tergantung dari atasan untuk memprosesnya, sehingga jika anggota TNI dan/atau anggota Polri yang mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilukada kalah, maka dapat dipastikan anggota TNI dan/atau anggota Polri tersebut tidak akan kembali ke jabatannya. Selain itu jikalau frasa "*surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri"* dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008 harus diartikan anggota TNI dan/atau anggota Polri benar-benar keluar dari instansinya apabila mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilukada, ketentuan tersebut dapat dikatakan telah menghalangi hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan yang telah dijamin oleh UUD 1945 karena ada tenggang waktu proses administrasi

pemberhentian dari anggota TNI atau Polri berhadapan dengan jangka waktu pendaftaran yang dalam tahapan Pemilukada sangat singkat;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas,** dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah

Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas,** selesai diucapkan **pukul 11.09 WIB,** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.	**ttd.**
Achmad Sodiki	**Hamdan Zoelva**
ttd.	**ttd.**
M. Akil Mochtar	**Harjono**
ttd.	**ttd.**
Muhammad Alim	**Maria Farida Indrati**
ttd.	**ttd.**
Ahmad Fadlil Sumadi	**Anwar Usman**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar